



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diketahui melalui proses evaluasi dan pelaporan sebagai bagian integral dari akuntabilitas kinerja program. Sehingga pengukuran dan penilaian terhadap output kegiatan dan outcome program pembangunan dengan menggunakan alat ukur yang tepat, jelas, terukur merupakan langkah strategis membangun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan dalam upaya perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa mendatang, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

I.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;




PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Cabang Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

I.3. Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pendidikan memiliki struktur organisasi yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



I.4. Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 5 (lima) kewenangan pada urusan wajib pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun ruang lingkup kewenangan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewenangan dalam hal:

- Pengelolaan Pendidikan Menengah
- Pengelolaan Pendidikan Khusus

b. Ruang Lingkup Kurikulum

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup kurikulum memiliki kewenangan dalam hal:

- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal untuk Pendidikan Menengah.
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal untuk Pendidikan Khusus.

c. Ruang Lingkup Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki kewenangan dalam hal Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

d. Ruang Lingkup Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan memiliki kewenangan dalam hal:

- Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Untuk melaksanakan kewenangan ini, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas:

Membantu Gubernur untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini, telah ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berikut adalah uraian struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kepala Dinas Pendidikan. Uraian tugas dan fungsi sekretariat sebagai berikut:

Tugas:

Membantu Kepala Dinas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada sekretariat terdapat 3 unit tugas, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan. Adapun uraian dari unit tugas tersebut yaitu sebagai berikut:

- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- B. Sub Bagian Keuangan
- C. Sub Bagian Perencanaan

2. BIDANG PEMBINAAN SMA

Bidang Pembinaan SMA dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bidang Pembinaan SMA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas:

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. BIDANG PEMBINAAN SMK

Bidang Pembinaan SMK dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bidang Pembinaan SMK memiliki tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan penyusunan bahan



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus memiliki tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan layanan pendidikan khusus di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tugas Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan adalah membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penataan dan pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Mengingat rentang kendali yang sangat luas serta dengan mempertimbangkan letak geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan, maka terdapat beberapa Cabang Dinas Pendidikan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun cabang dinas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. **Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka**

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tugas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka adalah membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan provinsi di wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

2. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tugas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat adalah membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan.

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tugas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan yaitu membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.

4. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kepulauan Bangka Belitung. Tugas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur adalah membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan provinsi di wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berupa satuan pendidikan. Satuan Pendidikan tersebut berupa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu juga terdapat UPTD yang mengelola Pendidikan Khusus terpadu yang selanjutnya disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Satuan pendidikan khusus yang dikelola oleh Sekolah Luar Biasa bentuk Taman kanak-kanan luar biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB).

I.5. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

I.5.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Terdapat 4.528 (empat ribu lima ratus dua puluh delapan) orang pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik yang berstatus PNS maupun Non PNS. Untuk yang berstatus PNS seluruhnya berjumlah 2.004 (dua ribu empat) orang dan yang non PNS seluruhnya berjumlah 2.524 (dua ribu lima ratus dua puluh empat) orang yang tersebar pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.

- a. Pada Kantor Dinas Pendidikan terdapat 111 (seratus sebelas) orang pegawai.

Tabel 1.1
Pegawai di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Pangkat/Golongan | Tingkat Pendidikan (Orang) | | | | | Total |
|---------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| | | S2 | S1 | D3 | SM | SMP | |
| 1 | Pembina Utama Muda (IV C) | 2 | | | | | 2 |
| 2 | Pembina Tk. I (IV B) | 1 | 3 | | | | 4 |
| 3 | Pembina (IV A) | 3 | 4 | | | | 7 |
| 4 | Penata Tk. I (III D) | 4 | 10 | 1 | | | 15 |
| 5 | Penata (III C) | | 13 | | | | 13 |
| 6 | Penata Muda Tk. I (III B) | 1 | 16 | | | | 17 |
| 7 | Penata Muda (III A) | | 7 | 2 | | | 9 |
| 8 | Pengatur Tk. I (II D) | | | 6 | 1 | | 7 |
| 9 | Pengatur (II C) | | | 4 | 2 | | 6 |
| 10 | Pengatur Muda Tk. I (II B) | | | | 3 | | 3 |
| 11 | Pengatur Muda (II A) | | | | 1 | | 1 |
| 14 | Non PNS (Honorar) | | 9 | 2 | 16 | | 27 |
| Jumlah | | 11 | 62 | 15 | 23 | 0 | 111 |

- b. Pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan sebagian besar merupakan tenaga fungsional pengawas sekolah. Tabel berikut menunjukkan jumlah SDM di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Pada UPTD Satuan Pendidikan terdapat 4.396 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam) orang guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB di lingkungan satuan pendidikan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tabel berikut menunjukkan jumlah pegawai di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1.2
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan pada setiap
Jenjang di UPTD Satuan Pendidikan

| Jenjang Pendidikan | Jenis Pegawai | Jumlah Pegawai | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | PNS | | | Non PNS | | | Total | | |
| | | L | P | T | L | P | T | L | P | T |
| SMA | Guru | 346 | 503 | 849 | 324 | 363 | 687 | 670 | 866 | 1536 |
| | Tenaga Kependidikan | 59 | 42 | 101 | 267 | 225 | 492 | 326 | 267 | 593 |
| | Total 1 | 405 | 545 | 950 | 591 | 588 | 1179 | 996 | 1133 | 2129 |
| SMK | Guru | 414 | 405 | 819 | 359 | 372 | 731 | 773 | 777 | 1550 |
| | Tenaga Kependidikan | 32 | 28 | 60 | 260 | 205 | 465 | 292 | 233 | 525 |
| | Total 2 | 446 | 433 | 879 | 619 | 577 | 1196 | 1065 | 1010 | 2071 |
| SLB | Guru | 27 | 63 | 90 | 19 | 40 | 59 | 46 | 103 | 149 |



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Tenaga Kependidikan | 0 | 1 | 1 | 18 | 24 | 42 | 18 | 25 | 43 |
| | Total 3 | 27 | 64 | 91 | 37 | 64 | 101 | 64 | 131 | 195 |
| DPK | Guru | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| | Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | |
| | Total 4 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| Total | | 884 | 1052 | 1936 | 1247 | 1229 | 2476 | 2131 | 2281 | 4412 |

I.5.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Dinas

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kantor yang beralamat di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang. Kantor berlantai 2 dan terdapat 1 (satu) ruang pertemuan kecil dan 1 (satu) ruang pertemuan besar. Seluruh ruangan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilengkapi dengan Air Conditioner (AC) dan kamera pengaman (CCTV). Untuk mendukung kerja pegawai, di lingkungan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Belitung dilengkapi dengan jaringan internet beserta komputer dan printer, lemari arsip dan filling cabinet, meja dan kursi kerja, meubelair tamu serta meja dan kursi rapat.

Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan

Hingga saat ini pada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan 44 (empat puluh empat) SMA Negeri, 36 (tiga puluh enam) SMK dan 7 (tujuh) SLB. Selain itu, juga terdapat 25 (dua puluh lima) SMA Swasta, 20 (dua puluh) SMK swasta dan 2 (dua) SLB swasta. Semua satuan pendidikan ini tersebar merata di 7 Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tabel berikut menunjukkan jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1.3
Jumlah SMA, SMK dan SLB

| No | Wilayah | SMA | | | SMK | | | SLB | | | TOTAL |
|----|---------------------|-----|----|----|-----|----|----|-----|---|---|-------|
| | | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | |
| 1 | Kab. Bangka | 17 | 10 | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| 2 | Kab. Bangka Barat | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 3 | Kab. Belitung | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 4 | Kab. Belitung Timur | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 5 | Kab. Bangka Selatan | 10 | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 6 | Kab. Bangka Tengah | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 7 | Kota Pangkalpinang | 10 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| | Total | 67 | 43 | 24 | 54 | 34 | 20 | 9 | 7 | 2 | 130 |

I.6. Sumber Pendanaan Tahun 2019

Pada tahun anggaran 2019, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat alokasi dana sebesar Rp. 587.463.680.922,40 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meliputi Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 288.902.309.020,40 dan Belanja Langsung sejumlah 298.561.371.902,00 yang diperuntukkan bagi pelaksanaan 10 (sepuluh) program sebagai berikut.

Tabel 1.4
Alokasi Belanja per Program Dinas Pendidikan Tahun 2019

| No. | Program | BTL | BL | TOTAL |
|-----|---|-----|-------------------|-------------------|
| 1. | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan | - | 25.379.572.075,00 | 25.379.572.075,00 |
| 2. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas | - | 29.194.004.500,00 | 29.194.004.500,00 |
| 3. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan | - | 44.836.815.424,00 | 44.836.815.424,00 |
| 4. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan | - | 5.902.154.500,00 | 5.902.154.500,00 |



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

| | Pendidikan Khusus | | | |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5. | Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan | - | 2.615.988.343,00 | 2.615.988.343,00 |
| 6. | Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka | - | 36.315.130.000,00 | 36.315.130.000,00 |
| 7. | Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat | - | 14.278.763.000,00 | 14.278.763.000,00 |
| 8. | Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan | - | 34.415.382.700,00 | 34.415.382.700,00 |
| 9. | Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur | - | 23.494.749.500,00 | 23.494.749.500,00 |
| 10. | Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik) | - | 82.128.811.860,00 | 82.128.811.860,00 |
| | JUMLAH | 288.902.309.020,40 | 298.561.371.902,00 | 587.463.680.922,40 |

Selain APBD, Dinas Pendidikan juga mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sejumlah Rp 4.169.175.000,00. Dengan demikian anggaran Dinas Pendidikan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut Tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5
Alokasi APBD dan APBN pada Dinas Pendidikan Tahun 2019

| SUMBER | JUMLAH (Rp) | PERSENTASE |
|--------------|---------------------------|------------|
| APBD | 587.463.680.922,40 | 99,30 |
| APBN | 4.169.175.000 | 0,70 |
| TOTAL | 591.632.855.922,40 | 100 |



I.7. Isu Strategis Urusan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Terdapat sejumlah isu strategis dalam urusan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Belum optimalnya akses layanan pendidikan menengah untuk menampung lulusan SMP serta akses layanan bagi anak berkebutuhan khusus di SLB.
2. Masih ada lulusan SMP yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.
3. Masih rendahnya mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang disebabkan kurangnya sarana dan prasarana pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
4. Standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan belum memenuhi standar.
5. Belum relevannya program keahlian pada pendidikan vokasi dengan potensi daerah dan kebutuhan tenaga kerja.